

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain dari masyarakat itu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu juga lenyap seketika itu. Oleh biasanya pihak-pihak yang telah di tinggalkan dari pihak yang meninggal tidak merupakan seorang saja atau sebuah barang saja. Oleh karena itu, mereka yang telah meninggal dunia masih berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain di masyarakat. Selama masih hidup maka orang itu membutuhkan pemeliharaan jika tidak dikehendaki kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Untuk melanjutkan pemeliharaan-pemeliharaan hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui aturan-aturan tertentu, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara, seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.

Alquran telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagi seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Alquran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Alquran secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.

Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris ini, sehingga perlu dijelaskan terperinci dalam Alquran karena hukum waris merupakan sarana pokok dalam hal pemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual maupun komunal. Dengan pembagian warisan yang benar, akan timbulah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup.

Sudah menjadi ketentuan Allah SWT. bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia ini, masa manusia ditakdirkan hidup setelah dilahirkan dan masa meninggal dunia, dalam waktu yang telah ditakdirkan pula oleh Allah SWT. masa-masa yang dilalui itu tidak lepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang hidup di dunia ini, mempunyai peran ganda, peran ganda manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan di dunia, yakni manusia berperan sebagai makhluk individu dan manusia berperan sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial Ibnu Khaldun seorang filosof Islam yang sangat populer dan termuka mengatakan bahwa manusia memiliki tabiat sosial. Manusia

harus memiliki hubungan sosial. Hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak terwujud hal-hal yang dikehendaki oleh Allah swt, berupa memakmurkan dunia dan menjadikan Khalifah di muka Bumi.¹ Manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian hidup berorganisasi, hidup bersama merupakan suatu gejala biasa bagi seorang manusia. Maka dari itu manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Meskipun manusia sadar akan saling ketergantungan antara mereka satu sama lain, tetapi tidak jarang diantara mereka menghiraukan hal tersebut. Mereka menganggap bisa melakukan hal sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain asalkan mereka memiliki segalanya, dalam hal ini adalah harta. Salah satu yang menjadi sumber harta seseorang adalah warisan yang didapatkan dari sipewaris yang telah meninggal dunia. Namun perlu diketahui bahwa ahli waris itu bukan Cuma seorang saja, akan tetapi lebih dari satu, sebab setiap manusia di muka bumi ini memiliki keluarga besar. Oleh karena itu dalam pewarisan sudah menjadi ketentuan bahwa ahli waris itu pasti lebih dari satu orang, maka dari itu perlu diketahui siapa-siapa yang saja yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan si pewaris. Agar tidak terjadi sistem kewarisan secara individual atau kolektif. Yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dikutip dalam sebuah hadis.

¹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah, Terjemah Masturi Ilham*. cet I; (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2011), h.69-71

Penulis melakukan penjajakan awal di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga. Langsung pada kasus penundaan pembagian harta warisan yang bisa dikatakan parah, karena bukan hanya sekedar menunda, tapi tidak pernah dibagi.

Informasi awal dari sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua orang anak yang masih kecil, mereka telah membangun rumah sederhana, walau rumah perumahan yang mereka tempati masih tanah milik keluarga (harta bersama orang tua), yang seharusnya jika salah seorang di Antara suami dan istri ada yang meninggal dunia, maka telah ada kewajiban bagi mereka membagi masalah waris. Misalnya jika istri yang meninggal maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak ada anak dan $\frac{1}{4}$ bagian apabila ada anak, kemudian jika suami yang meninggal istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak.

Namun kenyataannya sebuah keluarga sang suami meninggal dunia, karena sakit, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil, suatu hari tanpa diduga sebelumnya keluarga si suami ini, menyuruh istri si mayit untuk meninggalkan rumah yang di tempatnya yang memang rumah ini berdiri di tanah keluarga suaminya, dengan alasan tanah belum di bagi warisan dari orang tua almarhum suaminya. Sehingga sekarang istri si mayit ini dengan berat hati meninggalkan rumah tersebut bersama dua orang anaknya merantau guna menghidupi keluarga kecilnya.

Dari fenomena di atas dan masih ada lagi beberapa keluarga yang penulis jumpai, menguatkan hati untuk meneliti secara ilmiah yang berjudul “Dampak

Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan harta peninggalan ahli waris di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan harta peninggalan ahli waris di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Untuk mengetahui dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Definisi Operasional

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dampak adalah Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Secara luas dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

2. Penundaan Pembagian

Pengertian penundaan pembagian terdiri dari beberapa kosa kata yaitu penundaan, dan pembagian, Penundaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menunda,² sedangkan pembagian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membagi.³

3. Harta Waris

Harta warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang, atau materi lainnya yang dibenarkan syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁴

Dengan demikian, yang dikehendaki dari maksud judul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan” adalah perilaku masyarakat Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari meninggal dunia pewaris sampai

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet-3, h. 86

³ *Ibid.*, h. 1224.

⁴ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 44.

terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu. Sehingga berdampak atau berakibat negatif bagi para ahli waris.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, peneliti harapkan untuk sekurang-kurangnya ada dua aspek, yaitu:

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan seputar hukum waris Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teori-teori berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.
 - b. Sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademis, instansi yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Aspek Terapan (praktis)
 - a. Untuk menambah wawasan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk memenuhi bagaimana hukum waris Islam dan sebagai informasi juga tentang kecenderungan sebagian umat

Islam di Indonesia akan penerapan pembagian harta peninggalan dalam Islam.

- c. Sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan dampak penundaan pembagian harta waris di Desa Pandulangan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam Rumusan Masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan Tujuan Penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam Manfa'at Penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat Definisi Operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori tentang pengertian waris, dasar hukum, rukun dan syarat waris. hak dan kewajiban ahli waris.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen

Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Matrik Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data,

BAB V Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-saran,

BAB II

PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris

Waris adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*, *fahuwa wāriṣun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata waris berasal dari kata *wariṣa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.⁵ Pengertian waris menurut bahasa tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.⁶ Kata *warāṣa* adalah kata kewarisan yang digunakan dalam Alquran dan memiliki beberapa arti:

1. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*”, sebagaimana dalam Alquran:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ^٥ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ

⁵ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 205.

الطَّيْرَ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ^طإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

Artinya: “dan Sulaiman telah mewarisi (menggantikan kedudukan) Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata." (QS. an-Naml, 27: 16).⁷

2. Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan”, sebagaimana dalam

Alquran:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ
مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ^طفَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.

Artinya: “dan mereka mengucapkan: "Alhamdulillah! Segala puji kami panjatkan kepada Allah, yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) ¹⁰ t dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki, ¹¹ ih sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal". (QS. az-Zumar, 39: 74).⁸

3. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan”, sebagaimana

dalam Alquran:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ^طوَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

Artinya: “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah dia ya tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. al-Maryam, 19: 6).⁹

Adapun secara terminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk

⁷ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), h. 828.

⁸ *Ibid.*, h. 1056

⁹ *Ibid.*, h. 646.

setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁰

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹ Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Dalam istilah hukum Islam, selain kata waris tersebut juga ditemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- a. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- b. *Muwarriṣ*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara ḥaqīqī maupun ḥukmī karena adanya penetapan pengadilan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-6, h. 355.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet-1, h. 281-282

- c. *Al-Irs'*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.¹²

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu *farā'id*. Kata *farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīdah* yaitu suatu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu *farā'id* karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris.¹³

Menurut as-Syarbini pengertian ilmu *farā'id* adalah ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.¹⁴

B. Sumber Hukum Kewarisan

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), Cet-4, h. 4-5

¹³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris...*, h. 1.

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3.

Disamping Alquran, hukum kewarisan islam juga didasarkan kepada sunah Rasulullah SAW, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtaaf fiih*.¹⁵

1. Alquran

Ayat-ayat Alquran cukup banyak dan jelas yang menunjukkan tentang hukum kewarisan, diantara yang pokok adalah surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

a. An-Nisa ayat 7

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

b. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

¹⁵Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, op. cit., h. 57.

تَذَرُونَ أَتَيْتُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ^{٣٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ^{٣٦} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{٣٧} وَلِلْهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ^{٣٨} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{٣٩} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ^{٤٠} فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^{٤١} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ^{٤٢} وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ^{٤٣} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

d. An Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

e. Al-Ahzab ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

f. Al-Anfal: 75

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

g. An-Nisa 13 & 14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Adapun dasar hukum waris ada juga disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 8-11, ayat 33-34, dan Al-Ahzab:6.¹⁶ Ada juga yang menyebutkannya dalam QS.An-Nisa ayat 5 dan ayat 180.¹⁷

2. Al-Sunnah

a. Dari Jabir Rasulullah Bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris." Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.¹⁸

b. Dari Ibnu Abbas Rasulullah Bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." Muttafaq Alaihi.¹⁹

c. Dari Usamah Rasulullah bersabda:

¹⁶Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, op. cit., h. 19.

¹⁷Sari Narulita, *Masalah-Masalah Hukum Waris*, (Cibubur: Variapop Group, 2012), h. 152.

¹⁸ CD. Bulughul Maram, *Bulughul Maram min adillatil ahkaam*, 2008, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Kompilasi CHM oleh Dani Hidayat / Pustaka Al-hidayah, hadis no. 979.

¹⁹*Ibid.*, hadis no. 971.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." *Muttafaq Alaihi*.²⁰

d. Dari Jabir ra:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: "Dari Jabir Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris." (Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).²¹

e. Dari Ibnu Mas'ud ra:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتٍ - (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ, وَلِلْبَنِّ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثَّلَاثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan -Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menetapkan: untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam -sebagai penyempurna dua pertiga- dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. Riwayat Bukhari.²²

C. Hukum Waris Dalam Islam

²⁰*Ibid.*, hadis no. 972.

²¹*Ibid.*, hadis no. 979.

²² *Ibid.*, hadis no. 973.

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²³ Hukum waris yang merupakan suatu disiplin ilmu yang disebut juga dengan ilmu waris yang berarti kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.²⁴

Hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁵ Sayyid Sabiq “mengartikan lafadz *faraidh* yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraidh*”.²⁶

Adapun lafadz al-Mawarits (الموارث) merupakan jamak dari lafadz *mirats* (ميراث) yang bermakna harta warisan, maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz:

التَّرْكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَّثَهَا غَيْرُهُ

Artinya: *Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).*²⁷

²³ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), cet. ke-1, h. 7.

²⁴ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Malang: Dream Lentera, 2017), h. 6.

²⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th.), h. 5.

²⁶ Poerwodarinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h. 1148.

²⁷ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, *loc. cit.* h. 7

Sejarah mencatat bahwa hukum kewarisan dalam Islam mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut semata-mata karena situasi dan kondisi umat Islam pada waktu itu.²⁸ Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah: 106.

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS. Al-Baqarah: 106)

Kewarisan menurut KHI merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁹

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Hubungan yang kedua ini lebih penting diselesaikan sebelum datangnya kematian seseorang, karena hubungan yang kedua ini terjadi ketika seseorang berada di alam dunia maka haruslah diselesaikan di alam dunia ini, jangan sampai terbawa kepada kematian. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari

²⁸ Budi Ali Hidayat, *Dasar-dasar Ilmu Faraid*, (Bandung: Titian Ilmu, 2009), h. 2.

²⁹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, *op. cit.*, h. 196.

kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah SWT. Yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya QS. Ali Imran: 112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تَقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ.

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. (QS. Ali Imran: 112).

Ayat ini menerangkan tentang dua hubungan yaitu pertama hubungan kepada Allah sang pencipta alam, dan kedua hubungan sesama manusia. Seseorang akan dipandang baik jika dua hubungan saling terjalin dengan baik, dengan kata lain seorang wajib taat kepada Allah dalam menjalankan perintah dan larangan-Nya, dan juga seorang harus saling menjalin hubungan dengan baik sesama hamba-Nya.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³⁰

³⁰Amir Syamsuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), cet. ke-3, h. 3.

D. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Waris

Rukun waris adalah sisi atau bagian yang paling kuat yang menjadi sendi adanya hak waris. Hukum kewarisan Islam yang bersumber alquran dan sunah atau hadis memerlukan tiga rukun, yaitu *Al-Muwarrits*, *Al-Warits*, dan *Al-Mauruts*.³¹

a. *Al-Muwarrits*, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dengan kata lain *muwarits* yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya.

Pewaris (Orang yang meninggalkan harta warisan) sudah harus benar-benar meninggal dunia. Meninggal dunia dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kematian yang hakiki dan kematian secara hukum. Kematian secara hakiki adalah seseorang telah terbukti meninggal dunia secara fisik dan dapat dibuktikan secara konkret, misalnya seorang suami yang meninggal di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Kematian secara hukum adalah seseorang dianggap meninggal dunia dan ditetapkan melalui keputusan pengadilan setelah dilakukan penyelidikan melalui indikasi-indikasi yang meyakinkan, misalnya seorang suami yang berada dalam

³¹ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, op. cit., h. 79.

kapal penumpang yang mengalami kecelakaan dan tidak ditemukan jasadnya hingga waktu yang lama

- b. *Al-Warits*, adalah orang yang hidup atau yang masih berada dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi atau orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut dan disebut dengan ahli waris. *Al-Warits* dapat diartikan juga ahli waris harus masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan seseorang yang sudah meninggal lebih dahulu tidak menjadi ahli waris orang yang meninggal kemudian, bahkan orang yang meninggal kemudian inilah yang sebenarnya menjadi ahli waris orang yang meninggal lebih dahulu. Misalnya suami istri mengalami kecelakaan dan suami meninggal ditempat kejadian beberapa saat setelah kecelakaan, sedangkan istrinya masih bertahan beberapa saat dan sempat dibawa ke rumah sakit dan baru meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit. Pada kondisi ini sang istri mewarisi harta suami dan suami tidak mewarisi harta istri.³²
- c. *Al-Mauruts*, adalah harta yang menjadi warisan dan akan beralih dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang disebut harta warisan atau *tirkah* atau harta peninggalan atau harta warisan. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi, seperti hak *qishas* atau perdata, hak menahan barang yang

³² Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, op. cit., h. 276.

belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. *Tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup:

- 1) Kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan
- 2) Hak-hak kebendaan
- 3) Hak-hak bukan kebendaan
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain.

KHI membedakan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.³³

Dalam buku lain juga disebutkan ada tiga rukun dalam hal pusaka-mempusakai yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, dan

³³ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, op. cit., h. 80.

- c. *Warits* (ahli-waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.³⁴

2. Syarat-Syarat Waris

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

- a. Matinya *muwarits*
- b. Hidupnya *Warits*, dan
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai.³⁵

Selain mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan agama, terdapat syarat khusus lain yang harus dipenuhi agar berhak mendapat warisan secara hukum, diantaranya adalah:

- a. Orang yang mewariskan sudah meninggal dunia
- b. Orang yang menerima warisan masih hidup, pada saat kematian *muwarits*
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan
- d. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³⁶

³⁴ Otje Salman S dan Mustofa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. ke-2, h. 4.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, *op. cit.*, h. 45.

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Kematian orang yang mewariskan (*muwaris*). Kematian *muwaris*, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu mati hakiki, mati hukmi, dan mati taqdiri. Mati hakiki adalah mati yang sebenarnya yang dapat dibuktikan dengan konkrit seperti bukti dari medis. Pembagian *tirkah* tidak mungkin dilaksanakan sehingga *muwaris* nyata-nyata telah mati yang dapat disaksikan dengan panca indra, atau hakim telah menetapkan kematiannya, maksud dari kata-kata kematian secara hukmi adalah misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang, keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang mati. Mati *taqdiri* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun tidak diketahui kabar beritanya dan diduga kuat orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.³⁷
- b. Ahli waris, (orang yang menerima harta waris) itu nyata-nyata hidup ketika *muwaris* meninggal, meskipun hidupnya belum resmi secara hukum, misalnya dalam kandungan. Hal ini disebabkan ahli waris itu

³⁷ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, op.cit., h. 81.

menggantikan *muwaris* sesudah matinya dan hak miliknya berpindah kepadanya dengan jelas mewarisi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

- c. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya. Penyebab yang dapat mengikat antar ahli waris dan pewaris yaitu perkawinan, garis kerabat nasab dan *wala'* (pembebasan budak).

Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda atau duda dari pewaris yang perkawinannya terputus disebabkan kematian (cerai mati). Ahli waris kekerabatan ada tiga macam, yakni leluhur (*ushul*), anak keturunan (*furu'*), dan keluarga kesamping (*hawasyi*). Adapun ahli waris berdasarkan *wala'* adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara pewaris dengan orang lain. Ahli waris yang disebabkan adanya perjanjian dan sumpah setia timbul pada masa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dalam upaya memperteguh dan mengabadikan persaudaraan kaum muhajirin dengan kaum anshar.

3. Ahli Waris

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Alquran atau yang sudah ditentukan di dalam Alquran disebut *dzul faraa'idh*
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*

c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.³⁸

Golongan ahli waris itu ada empat yaitu: Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Golongan kedua adalah orang tua (ayah atau ibu) dan saudara-saudara serta keturunannya. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas atau sesudah bapak dan ibu. Golongan keempat adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam.³⁹

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang dinyatakan mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, serta tidak ada halangan untuk mewarisi.

Adapun bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Alquran yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$). Sedang yang dimaksud dengan “*ahliha*” (orang yang berhak) itu ialah orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris berdasarkan ketentuan Alquran. Kata Ibnu bathal adapun yang dimaksudkan “*Aula rajulin*” itu ialah orang-orang laki-laki dari ashabah selain orang-orang yang mendapat bagian waris tetap, jika ada diantara mereka orang-orang yang lebih dekat kepada orang yang mati, maka dia lebih

³⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), cet. ke-1, h. 17.

³⁹Effendi Perangin, *Hukum Waris, op. cit.*, h. 27.

berhak mendapatkan sisanya itu. Jadi tidak dimaksudkan orang yang lebih dekat kepada ayah atau kepada ibu misalnya, karena sesungguhnya diantara mereka tidak ada yang lebih berhak dari yang lainnya, bilamana sama derajatnya.⁴⁰

Adapun ahli waris dari laki-laki sebanyak lima belas orang, yaitu.

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j. Paman sekandung
- k. Paman seayah tidak seibu
- l. Anak laki-laki dari paman sekandung
- m. Anak laki-laki dari paman seayah tidak seibu
- n. Suami

⁴⁰As Shan'ani, *Terjemah subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 354.

o. Orang laki-laki yang memerdekakan budak⁴¹

Dan apabila semua ahli waris laki-laki ini ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya sebanyak tiga orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan secara keseluruhan ada sepuluh, yaitu:

- a. Seorang anak perempuan
- b. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek dari pihak ibu
- e. Nenek dari pihak ayah
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri dan seorang perempuan yang memerdekakan budak.

Apabila terhimpun semua ahli waris perempuan ini, maka yang mewarisi adalah lima orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri dan saudara perempuan sekandung. Selain mereka yang lima orang ini adalah *mahjub*, nenek terhalangi oleh ibu, saudara seibu

⁴¹ Budi Ali Hidayat, *Dasar-dasar Ilmu Faraid*, op. cit., h. 28.

terhalangi oleh anak perempuan, dan tiap-tiap dari saudara seayah dan orang perempuan yang memerdekakan terhalang dengan ada saudara sekandung.

4. Bagian-Bagian Ahli Waris

Dalam pembagian harta warisan terlebih dulu diketahui hukum dasar penggolongan atau kelompok ahli waris, kemudian mengenal bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris.⁴² Cara mewaris yang disepakati oleh semua ulama ada dua macam, yaitu berdasarkan bagian yang tertentu dan berdasarkan 'ashabah. Bagian-bagian pasti yang disebutkan di dalam kitab suci Allah Ta'ala itu ada enam macam yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka ahli waris dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok ahli waris yang mendapat 1/2 (setengah):

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Saudara perempuan seayah seibu
- 4) Seorang saudara perempuan seayah ketika tidak ada saudara sekandung
- 5) Suami, apabila istri tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan

⁴²Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, *op. cit.*, h. 85.

b. Kelompok ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat):

- 1) Suami, apabila beserta anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki perempuan dari anak laki-laki
- 2) Satu atau beberapa istri yang tidak beserta anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan.

c. Kelompok ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan):

Seorang istri atau beberapa istri, apabila beserta anak atau cucu.

1) Kelompok ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ (duapertiga):

- a) Dua anak perempuan atau lebih banyak
- b) Dua cucu perempuan
- c) Dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung
- d) Dua saudara perempuan atau lebih yang seayah

2) Kelompok ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga):

- a) Ibu, apabila si mayit tidak mempunyai anak atau cucu atau tidak ada beberapa saudara
- b) Beberapa saudara laki-laki atau perempuan dari anak seibu

3) Kelompok ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam):

- a) Ibu, apabila beserta anak atau cucu atau beberapa saudara baik laki-laki atau perempuan
- b) Nenek ketika ibu tidak ada
- c) Cucu perempuan apabila beserta anak perempuan sekandung

- d) Saudara perempuan seayah beserta saudari perempuan baik seayah atau seibu.
- e) Ayah, apabila beserta anak laki-laki atau cucu laki-laki
- f) Kakek, tidak beserta ayah
- g) Seorang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu.

Jadi semua ahli waris yang dikelompokkan di atas mendapat bagian masing-masing berdasarkan Alquran surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 serta ijma' ulama.⁴³

5. Sebab-Sebab Waris

Sebab-sebab orang mendapat warisan ada tiga macam.⁴⁴

- a. *Nasab* atau hubungan kekerabatan, hukum Islam mengatur *nasab* atau hubungan kekerabatan salah satu faktor penyebab seseorang dengan yang lainnya saling mewarisi. *Nasab* ini dapat dalam hubungan garis lurus ke atas, berupa ayah dan ibu, kakek atau nenek. Hubungan garis ke bawah, berupa anak dan cucu. Hubungan garis menyamping berupa hubungan dengan saudara, paman, dan bibi, serta lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Alquran QS. Al-Anfal:75

⁴³ Syaikh Abu Syuja' al-Asfihani, *Fiqh Islam Tradisi*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya: 2008), h. 101.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 109.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- b. Perkawinan, seseorang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami dengan istri atau sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Alquran QS. An-Nisa:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.

- c. Al-Wala' (Pemerdaan), Al-Wala' yaitu kekerabatan yang disebabkan oleh pemerdaan yang dilakukan seorang terhadap budak.

Adapun dalam buku lain disebutkan bahwa dalam kajian fiqih Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris-mewarisi, yaitu:

- Karena hubungan pertalian darah.
- Karena ikatan perkawinan yang sah.

- c. Karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris.⁴⁵

Ada juga yang menyebutkan bahwa sebab-sebab seseorang itu mendapat warisan dari si mayit adalah:

- a. Karena hubungan perkawinan.
- b. Karena adanya hubungan darah.
- c. Karena memerdekakan si mayit dan
- d. Karena sesama Islam.⁴⁶

6. Hal-hal yang Menghalangi Waris

Adapun yang menjadi sebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak waris/penghalang mempunyai) secara garis besar disebabkan oleh dua hal, yakni:

- a. Karena halangan waris
- b. Karena adanya beberapa kelompok yang menjadi penghalang waris (*hijab* dan mahjub).⁴⁷

Dalam konteks keindonesiaan, faktor-faktor penghalang mewarisi adalah: (a) berbeda iman / agama antara pewaris dengan ahli waris, (b) pembunuhan, dan (c) memfitnah dan dalam fiqih klasik ulama sunni ditentukan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan seseorang terhalang

⁴⁵Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet. ke-2, h. 25.

⁴⁶Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 55.

⁴⁷ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam,)* *op. cit.*, h. 46.

menerima warisan dari pewaris, yaitu: (a) perbudakan, (b) pembunuhan, (c) berlainan agama, (d) berlainan Negara (alasan ini, *ikhtilaf* di antara ulama).⁴⁸

Ada juga yang menyebutkan ada tiga penghalang hak mewarisi, yaitu:

- a. Berbeda agama / kafir / murtad
- b. Pembunuhan
- c. Status budak.⁴⁹

Penghalang warisan atau *mawani'al-irs* adalah penghalang terlaksananya waris-mewarisi, dalam istilah ulama' *faraidh* adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan. Faktor yang dapat menghalangi saling mewarisi terdapat dua garis besar, yaitu faktor sifat dan faktor kerabat.⁵⁰

- a. Faktor Sifat, maksudnya seorang ahli waris yang sebenarnya dia berhak menerima harta warisan dari pewaris, namun karena pada dirinya terdapat salah satu sifat atau keadaan tertentu menyebabkan dia tidak bisa

⁴⁸ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktis*, *op. cit.*, h. 44.

⁴⁹ Budi Ali Hidayat, *Dasar-dasar Ilmu Faraid*, *op. cit.*, h. 23.

⁵⁰ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Malang: Dream Lentera, 2017), h. 115.

menerima warisan tersebut. Faktor penghalang yang disebabkan sifat terdiri: budak, pembunuh, dan berlainan agama.

1) Perbudakan

Dasar hukum perbudakan ini sebagai penghalang adalah firman

Allah QS. An-Nahl (60): ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Para ulama memahami ayat di atas bahwa budak itu tidak cakap mengurus diri dan hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, sementara dalam hal pusaka-mempusakai ada pelepasan hak milik kebendaan. Budak terhalang dari mewarisi dilihat dari (dua) jalan:

- a) Ia dianggap sebagai benda milik tuannya, karena itu ia terhalang sebagai penerima warisan disebabkan ia sendiri sebagai benda milik tuannya.
- b) Ia dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan terhadap benda miliknya.

2) Pembunuh

Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya.⁵¹

Dalam hadis disebutkan.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعْلَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقَفُّهُ عَلَى عُمَرَ.

Artinya: Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh)." Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar. Hadits ma'lul menurut Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amar.⁵²

Seorang yang telah terbukti sebagai pembunuh pemberi warisan tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

3) Berbeda agama

Yang dimaksud berbeda agama disini adalah berbeda keyakinan antara orang yang akan saling mewarisi, seperti orang yang akan memberi warisan adalah orang yang beragama Islam sementara orang yang menerima warisan adalah beragama lain, seperti pewarisan kakek dengan adik, atau anak dengan bapak, atau cucu dengan kakek, dan

⁵¹ *Ibid.*, h. 117.

⁵² CD. Bulughul Maram, *Bulughul Maram min adillatil ahkaam*, op. cit., hadis no. 980.

sebagainya yang berbeda agama, baik agama Yahudi, Kristen, Hindu, Budha dan lainnya.⁵³

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaihi.*

Oleh karena itu, perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan dalam sebuah keluarga, misalnya anak masuk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya (atau lainnya yang dapat saling mewarisi), karena keyakinan yang berbeda tersebut, sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, menurut jumhur ulama. Sementara Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut.

Menurut jumhur ulama fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang

⁵³ *Ibid.*, hadis no. 972.

mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

- 4) Faktor Kerabat, maksudnya halangan karena pengaruh orang kerabat, karena dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat nasabnya, sehingga ia terhalang untuk memperoleh bagian warisan. Halangan ini disebut *hijab* atau *hajab* yang menurut bahasa diartikan penutup, tabir, tirai, layar, sekat. Adapun menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tabir atau dinding yang mengurangi atau menghalangi/menutup ahli waris dari menerima bagiannya sehingga yang bersangkutan sama sekali tidak berhak menerima bagian dari harta pusaka.⁵⁴

Orang yang menjadi penghalang dinamakan *hajib*, sedangkan orang yang menjadi terhalang dinamakan *mahjub*. *Mahjub* terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a) *Mahjub nuqhsan* adalah berkurangnya/terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima bagiannya karena adanya ahli waris lain. Suami dari 1/2 menjadi 1/4 karena ada anak pewaris. Istri dari 1/4 menjadi 1/8 karena ada anak pewaris.
- b) *Mahjub hirman* adalah hilangnya/terhalangnya seorang ahli waris untuk memperoleh seluruh bagiannya, karena adanya ahli waris

⁵⁴Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, op. cit., h. 122.

yang lebih dekat dari padanya. Seorang cucu hilang/terdinding karena adanya anak laki-laki pewaris.

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Dengan menggali pada nash-nash yang ada, para ulama mencatat lima asas sebagai fondasi dari kewarisan Islam.

1. Asas Ijbari, secara bahasa *ijbari* mengandung arti paksaan, artinya sesuatu itu terjadi begitu saja diluar keinginan pribadi seseorang.
2. Asas bilateral, berarti terjadinya peralihan harta warisan terjadi dalam dua arah, dua garis kerabat, yaitu garis kerabat dari pihak laki-laki dan garis kerabat dari pihak perempuan.
3. Asas Individual, adalah bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditetapkan menjadi bagiannya masing-masing secara perorangan. Artinya, ketika seorang ahli waris mendapatkan bagian tertentu, maka bagian itu adalah hak miliknya yang bebas ia gunakan sesuai dengan keinginannya.
4. Asas keadilan berimbang ini menekankan pada keseimbangan antara apa yang diperoleh seseorang dengan beban kewajiban yang dipikulnya, sehingga besar bagian seseorang ahli waris tidak harus sama besar dengan bagian ahli waris yang lain.

5. Asas semata akibat kematian, yaitu bahwa peralihan harta melalui warisan hanya terjadi apabila orang yang memiliki harta itu meninggal dunia.⁵⁵

Adapun asas-asas hukum waris Islam ada yang menyebutkan enam macam yaitu: asas ijbari, asas bilateral, asas keadilan berimbang, asas prinsip bilateral dan asas kematian.⁵⁶

Tujuan dari adanya hukum waris Islam, yaitu untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan, dan menjauhi kemadaratan. Pada dasarnya, hikmah dari asas hukum waris itu ialah menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵⁷

F. Kewajiban Ahli Waris

Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

⁵⁵ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), cet. ke-3, h. 264.

⁵⁶ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, *op. cit.*, h. 36.

⁵⁷ Budi Ali Hidayat, *Dasar-dasar Ilmu Faraid*, *op.cit.*, h. 5.

1. Biaya Perawatan Jenazah (*tajhīz al-janāzah*)

Menurut Ahmad Rofiq, yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar (karena bisa mengurangi hak ahli waris) dan juga tidak boleh terlalu kurang (karena mengurangi hak si mayit), tetapi dilaksanakan secara wajar.⁵⁸ Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didahulukan dari pada membayar utang, sementara Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan, bahwa pelunasan utang harus didahulukan, karena jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.⁵⁹

2. Pelunasan Utang (*wafā' al-duyūn*)

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi, utang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama utang kepada Allah seperti puasa, zakat dan lain-lain, kedua utang kepada manusia. Semua utang itu harus dibayarkan sebelum harta waris dibagikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelunasan utang yaitu pelunasan utang-utang *mutlaqah*.⁶⁰ Utang tersebut berkaitan langsung dengan tirkah, sekalipun tidak dihabiskannya, baik utang-utang ini berupa utang kepada Allah atau utang kepada sesama manusia. Setelah pembiayaan perawatan jenazah dan pelunasan utang-utang yang berkaitan dengan wujud harta peninggalan dikeluarkan barulah utang-utang yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang kepada Allah maupun utang kepada sesama manusia.⁶¹

3. Pelaksanaan Wasiat (*tanfīz al-waṣāyā*)

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlaku apabila yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang sifatnya suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h.37.

⁵⁹ *Ibid.*, h, 47.

⁶⁰ Utang *mutlaqah* yaitu utang-utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung tanggungan si mayit.

⁶¹ Komite Fakultas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet-1, h. 72.

wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan pada ahli warisnya.⁶²

G. Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris

Ketika seseorang meninggal dunai. Keluarga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Pembagian ini wajib dilakukan oleh para ahli waris. Karena kewarisan Islam berisifat *ijbari*. Artinya harus dilakukan. Terkait hal ini Ibn Hazm mengatakan:

إن الله تعالى أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال

Artinya: Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan membagi harta warisan yang ditinggalkan seseorang kepada keluarga yang ia tinggalkan, sedangkan yang bukan harta tidak dapat diwariskan. Seperti hak-hak tidak dapat diwariskan kecuali hal-hal yang merupakan bagian dari harta.

Kasus seperti dikhawatirkan ulama di atas sering kali terjadi. Penundaan pembagian harta warisan bagi sebagian orang dilakukan karena memang niat jahat.

Perbuatan jahat seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai berikut :

من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين – رواه مسلم

Artinya: Siapa saja yang merampas sejengkal tanah milik orang lain, Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh lapis tanah. (HR. Muslim).

Walau demikian, ketika keluarga sepakat dan tidak berkeberatan akan menunda pembagian harta warisan boleh saja. Bahkan untuk membagi rata warisan sekalipun boleh dilakukan. Selama para pihak rela dan mengetahui akan bagiannya masing-masing.

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi...*, h. 52-53.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, karena jenis penelitian lapangan ini yang mana kegiatan penelitiannya dilakukan di lingkungan masyarakat dalam hal ini penulis melakukan Penelitian tentang Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk diskripsi atau gambaran.⁶³

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini diambil 9 (Sembilan) kasus ahli waris menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria yang digunakan adalah inklusi yang merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

a. Data Pokok

- 1) Kondisi harta warisan ⁴⁵ di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat.
- 2) Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat.

b. Data Penunjang

⁶³ Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), h. 3

Data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi:

- 1) Profil Desa Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat
- 2) Tingkat Pendidikan Ahli Waris di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat
- 3) Keadaan Masyarakat sekitar.

2. Sumber Data

a. Responden,

Responden adalah Ahli Waris yang menunda pembagian harta peninggalan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat

b. Informan,

Informan yaitu Kepala Desa Pandulangan dan tokoh masyarakat.

c. Profil Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di atas digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Dokumen, yaitu mengumpulkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan keadaan Masyarakat.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan penulis dalam kegiatan mengumpulkan data di saat melakukan penelitian yaitu Pedoman wawancara, dan Dokument.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pengumpulan data, yaitu teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan penelitian.
2. Editing, yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan dan keterangan data yang sudah terkumpul.
3. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya, sehingga data untuk masalah tertentu tidak tercampur dengan data yang lain.

G. Analisis Data

Setelah data disajikan kemudian dilanjutkan dengan analisis data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yaitu menggunakan analisis data dengan metode Induktif yaitu menarik kesimpulan bertolak dari kenyataan khusus yang ada pada responden menuju kesimpulan umum.

H. Matrik Data

MATRIK DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No	Data	Sumber Data	Teknis Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Data Pokok a. Kondisi harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat. b. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat	Ahli Waris	Wawancara	Pedoman Wawancara

2.	Data Penunjang: a. Profil Desa Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat b. Tingkat Pendidikan Ahli Waris di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat c. Keadaan Masyarakat sekitar.	Kepala Desa, Ahli Waris, dan Masyarakat	Wawancara dan Dokumentasi	Pedoman Wawancara dan Dokumentasi
----	--	---	---------------------------	-----------------------------------

I. Prosedur Penelitian

Dalam rangkaian dari penelitian di mulai dari persiapan sampai kepada penyusunan laporan maka prosedur penelitian ini dibagi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pendahuluan meliputi
 - a. Penjajakan ke lokasi penelitian
 - b. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik
 - c. Mengajukan judul skripsi kepada P3M (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) STAI Darul Ulum Kandangan
 - d. Setelah judul diterima oleh P3M dan mendapat persetujuan kemudian membuat proposal skripsi untuk lebih lanjutnya.
2. Tahapan persiapan meliputi
 - a. Seminar
 - b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk dari dosen pembimbing
 - c. Memohon surat perintah dari ketua STAI Darul Ulum Kandangan
 - d. Membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi
 - e. Mempersiapkan alat-alat pengumpulan data

3. Tahapan pelaksanaan
 - a. Menyerahkan surat reset kepada pihak terkait
 - b. Melakukan atau melaksanakan penelitian
 - c. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data
4. Tahapan penyusunan laporan
 - a. Menyusun laporan hasil penelitian, berdasarkan data yang di peroleh.
 - b. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan koreksi atau masukan dan perbaikan.
 - c. Memperbanyak naskah laporan yang sudah disetujui.
 - d. Mengajukan naskah ke sidang munaqasah skripsi STAI Darul n
Kandangan untuk di pertahankan dan dapat dipertanggung jawabkan

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Desa Pandulangan

Desa Pandulangan adalah salah satu desa di Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif desa Pandulangan dibagi menjadi RW.02 dan RT.04 serta masing-masing RW terdiri dari 2 RT. Desa Pandulangan tersebut merupakan wilayah dataran rendah di Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Bentang Wilayah Desa Pandulangan seluas 250 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas Tanah sawah : 163 Ha
- b. Luas Tanah Kering : 81 Ha
- c. Luas Tanah Perkebunan : 4,60 Ha
- d. Fasilitas umum : 1,40 Ha

2. Batas-batas desa Pandulangan adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Durian Darban Kec. Haruyan
- b. Sebelah Selatan : Desa Pakuan Timur dan Desa Bamban
Selatan Kec. Telaga langsung dan Angkinang
- c. Sebelah Timur : Desa Longawang Kec. Telaga Langsung
- d. Sebelah Barat : Desa Bamban Utara Kec. Angkinang

3. Iklim di desa Pandulangan adalah:

- a. Curah Hujan : 3.048,00 mm
- b. Jumlah bulan Hujan 50 : 9 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 29 °C
- d. Tinggi tempat dari permukaan laut : 15,00 mdl

4. Orbitasi

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 13 Km

c. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 10 Menit

d. Waktu Tempuh ke Kota Kabupaten : 25 Menit

5. Pemerintahan Desa Pandulangan

a. Kepala Desa : Jainuddin

b. Sekretaris Desa : Rosida Hariati

c. Kasi Pemerintahan : Mi'raji Hanafi

d. Kasi Kesra & Pelayanan : Nujuli Rahman

e. Kaur Umum : Aslamiah

f. Kaur Keuangan & Perencanaan : Fajar Gunawan

g. Rukun Warga : 1) RK.I : Gusrani

2) RK.II : M. Yakini

h. Rukun Tetangga : 1) RT.01 : Ade Rahmad

2) RT.02 : Alfianoor

3) RT.03 : Ipul Minan

4) RT.04 : Wahyudin

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk atau demografi penduduk Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat menurut data statistik tahun 2014-2019 yang terdapat dalam monografi Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat berjumlah 895 jiwa dengan 309 kepala keluarga yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 443 jiwa

b. Perempuan : 452 jiwa

7. Mata pencaharian

Adapun mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat, yaitu:

a. Buruh tani	: 201 org
b. Pemilik usaha tani	: 228 org
c. Karyawan perusahaan kebun	: 34 org
d. Petani/kebun	: 81 Org
e. Pemilik usaha peternakan	: 12 orang
f. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	: 47 orang
g. Montir	: 2 orang
h. Tukang kayu	: 2 orang
i. Tukang jahit	: 2 orang
j. Tukang kue	: 9 orang
k. Pengrajin industri rumah tangga lainnya	: 1 orang

8. Agama dan Tempat Ibadah

Menurut data yang penulis dapat dari lokasi penelitian bahwa mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tempat ibadah yang ada di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat adalah 4 buah langgar.

9. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di desa ini, yaitu 2 buah SDN, 1 buah TPA dan TK serta PAUD.

B. Penyajian Data

a. Data Keadaan Responden

Untuk mengetahui data pendidikan dan pekerjaan responden bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Data Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
1	MT	L	35	PAKET C
2	AS	P	37	S1
3	IYH	P	24	MTs
4	SRH	P	40	SD
5	ADS	P	51	SD
6	SRN	P	50	PGA
7	YNT	P	28	SLTP
8	BJ	P	50	SD
9	MR	P	55	SD

b. Deskripsi Kondisi Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penulis melakukan wawancara kepada sembilan orang subjek dalam penelitian ini pada keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan.

Wawancara langsung kepada MT.⁶⁴ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Harta paninggalan kuitan kami rumah sabuah, balukar 2 petak, pematang 1 petak, wahini balukar nang sepetak aku nang menggawinya karna aku yang menukarinya bayar becicil nu dangsanak-dangsanakku, kana babagi sama duitnya. Aku sayang mun tajual ka urang nya parak haja wan pinggir jalan. Nang sepetak tasanda salajur tajual nya kakaku sa ambil-ambil duit nu acil kada kahitungan jadi salajur tajual kadada sisanya, habisam kami kada tarasai haraga balukar nang nitu. Mun pematang dahulu tasanda jua gasan mangawinakan kaka, imbah tu tajual jua salajur gasan manahuri sandaannya, kaka te handak ham lagi harga pematang tute, kami nang ading-ading ni ba arit kulir tahual jadi dibagi sama pulang duitnya, kahandak sidin kaka tabanyak bagiannya. Ada kaka bini te nya nang maharagu kuitan lagi garing sampai meninggal jadi handak jua sama bagian wan bagian lakian, padahal tahu haja hitungannya mun lakian tabanyak pada binian. Mun rumah aku yang mangganai, dangsanak nang lain dah balaki babini bagana di banua laki/bininya jadi bila hari raya atau pas liburan hanyar datangan. Karna rumah tuha jadi dah babarapa kali aku mambaiki, akhirnya tahun 2017 aku dapat bantuan rumah, jadi kubabak rumah nih, wahini hanyar sudah, melihat kami pinda nyaman lalu timbul masalah”.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Sebelum rumah paninggalan ni dapat bantuan tumat pamarintah sudah kutawar’akan kahulu kahilir klo pinda ada tadangar orang bacari tanah wan rumahnya, minta doa nu guru sudah jua supaya lakas payu, sampai dapat bantuan pamarintah kada kawa dijual lagi, rumah bantuan kada bulih dijual jar, balalu’ae adingku asa panas, kaya apa haja caranya supaya inya kawa ma’ambil

⁶⁴ Wawancara dengan MT pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 09:00 Wita

bagiannya, gagarunum inya kada paduli di rumah lagi ada mintuhaku bamalam. Samingguan aku kuliling ba'ilang nu papatuhan nang sugih klo kawa mahutangi aku gasan mambayari bagian adingku tapi tatap kada ta'ulihi, karna tarus mamaksa handak lakas duitnya tapaksa aku bahutang ka bank. Imbah ku jurungi bagiannya inya kada tapi datang lagi kabanua, satahun sakali ada cangul satumat marga ma urus akta anaknya, nomor baganti-ganti jadi kami kada kawa batakun-takun habar. Mungkin inya marasa kadada baisi bagian lagi di sini jadi kada tapi bulik lagi, padahal kami kadada malarang inya bailang ka banua. Mun dangsanak nang lain sabar haja mahadang ku tahuri bagiannya, tapi mbahanu ada jua ma'ambil tunggal ratusan. Tapi sampai haja ka talingaku pada kaka handak lakas dibayari jua bagiannya samuanyana, tapi mamandir di balakang, kada langsung bahadapan nu aku”.

Berdasarkan keterangan responden, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah, sawah dua petak dan tanah kebun satu petak, satu petak sawah dikelola responden karena telah dibeli secara cicilan oleh responden, dan rumah yang ditempati oleh responden mendapat bantuan dari pemerintah, namun status tanah belum dibagikan hak warisnya, sehingga permasalahan muncul saat salah satu ahli waris menginginkan haknya, akhirnya responden membeli tanah tersebut dan membaginya ke ahli waris.

Wawancara selanjutnya kepada AS.⁶⁵ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Abah kami maninggal, maninggali rumah nia, 4 petak balukar, 3 pulau pamatang. Kami ba 7 badangsanak, dangsanakku nang ba 4 sudah barumah saurang umpat lakinya tapi kaka nang ka 3 maninggal imbah abah maninggal jadi rumah ni tinggal kami ba 4 wan mama nang mangganai. Mun balukar wan pamatang orang haja manggawekan karna umaku sudah tuha, ba ingun cucu haja di rumah, kami kada mahir turun ka pahumaan atau ka kabun jadi asa kada bisa mangalola tanah paninggalan abah, imbah lulus kuliah

⁶⁵ Wawancara dengan AS pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 11:10 Wita

gawian mahonor-honor. Wahini ading-ading wan kakak-kakakku sudah jadi PNS, aku jadi parangkat desa, jadi hasil babagian pahamuan wan kabun cukup gasan makan satahun wan gasan umaku baulanja. Tapi ada kaka ka 4 fisiknya lemah kada gagah kaya orang jadi kada sakulah tinggi kaya buhan kami, lagi abah hidup kami di tukar'akan sapida motor inya kada karna fisik yang kada mamungkinkan”.

Selanjutnya penulis menanyakan “tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

Sudah 7 tahun abah kadada, warisan balum dibagi jua, biasa manguya masalah warisan mama kaya tasinggung, disangka mandu'a akan sidin lakas mati, ada kaka ka 4 te kahandaknya karna dangsanak nang lain-lain di sakulah'akan tinggi-tinggi, wan ditukar'akan sapida motor inya barangham ditukar'akan amas atau bagian warisan dibanyaki. Gara-gara mamandir warisan jadi basasarikan di rumah, akhirnya kada jadi apa-apa, kada di bagi-bagi kulir bahualan pulang. Mama pas handak umrah bajual balukar sapetak, adingku manukari, kakaku nang pertama ma ambil sapetak jua nya sidin yang ma ongkosi adingku gasan bayar inya kuliah, jadi sasain bakurang nih harta paninggalan abah.

Berdasarkan keterangan responden, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah, sawah empat petak dan tanah kebun tiga petak, untuk sawah dan tanah kebun yang mengelola orang lain dengan setatus bagi hasil, karena saudara-saudara responden sebagian sudah bekerja, dan ibunya sudah tua, sehingga tidak mampu mengelola sendiri. Penundaan pembagian harta warisan dalam keluarga ini menimbulkan masalah ketidak adilan, beberapa anaknya di sekolahkan dan di kuliahkan serta dibeliakan kendaraan, sedangkan salah seorangnya tidak sama sekali, sehingga timbul kesenjangan antara ahli waris dan ketersinggungan sang ibu saat diungkit masalah harta warisan.

Wawancara selanjutnya kepada IYH.⁶⁶ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Kawitan kami sudah maninggal kaduanya, paninggalan sidin rumah nia, pamatang sapitak, pahumaan 2 pitak. Rumah ni aku yang mangganai karna aku balum ba isi rumah saurang, umpat mintuha asa kada nyaman, tapi bila hari raya di sini pang pambulikan dangsanak-dangsanakku nang jauh-jauh madam ka banua orang. Dahulu buruk sudah rumah nia, aku kada tapi baduit jua mambaiki tapi baik jua ada barajaki dapat bantuan rumah tumat pamarintah jadi aku kada usah mambaiki saurang. Mun pamatang dikaku kakaku, jadi sidin yang manggawenya, alasan sidin marga maharagu kuitan pas sidin garing sampai sidin maninggal, padahal biar sidin yang maharagu kawitan pas garing tapi kami sapadangsanakan bagantian mambari duitnya gasan ba obat-obat, tapi nang kaetu te ku anggap babakti wan kawitan jadi kada sarana minta imbalan apalagi ma asi warisan saorangan. Segel tanah wan rumah di tangan sidin samuanya. Mun pahumaan tasanda tumat kawitan hidup, sampai wahini balum tatabusi, ada kahandakku te dijual ha salajur nyaman di bagi duitnya, tapi kaka te handak tabanyak bagiannya nya umpat manggani'i mangawinakan dangsanak, padahal kaka binian tapi bagian handak tabanyak tarus”.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Sampai wahini balum tajual jua balukarnya marga kaka handak tabanyak tarus babagian jadi kuliran manawar nawar'akan, harat sidin pandir jadi kami banyak ba alah supaya kada sasain sangat bahuai masalah warisan, supan didangar jiran higa mahiga. Mun rumah ni sapakat gasan bubulikan hari raya atau hari libur dangsanak-dangsanak nang madam jauh, ada haja pang kaka manguya bagian rumah.

Berdasarkan keterangan responden, keadaan harta peninggalan ahli waris ini satu buah rumah, sawah dua petak, tanah kebun satu petak, responden menempati satu rumah peninggalan orang tuanya dan sudah

⁶⁶ Wawancara dengan IYH pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 14:00 Wita

direnovasi dengan dana bantuan pemerintah daerah, sedang tanah kebun di akui milik salah satu ahli waris dengan alasan sudah menjaga dan merawat orang tuanya serta membelikan obat-obatan saat orang tuanya sakit, sedangkan sebagian tanah sudah tergadai sejak orang tuanya masih hidup. Sekarang ini surat menyurat tanah dan rumah berada pada kakak perempuan ahli waris karena dia menginginkan harta warisan yang lebih banyak dari yang seharusnya.

Wawancara selanjutnya kepada SRH.⁶⁷ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Nang ku ganai nia rumah paninian, imbah kai wan nini meninggal, rumah sidin ada yang manyandai, supaya warisan kada orang lain yang mangguna’akan jadi sapakat siapa yang kawa manabusi nitu yang mangganai. Jadi ditabusi abah lagi sidin hidup. Paninggalan kai wan nini iya rumah nia wan balukar, mun balukar sudah habis di bagi tapi rumah nia balum dibagi nya marga abah yang manabusi, tapi imbah abah maninggal buhan dangsanak abah bakumpulan rapat handak mambagi rumah nia, sapupu cagar yang handak manduiti tapi kaka laki lain pulang pamahaman, bila abah yang manabusi ba arti abah ampunnya. Waktu rusak kami batuturuk mambaiki tapi acil sarik, mambaiki kada ba ijin hulu wan aku, banyak kayu-kayu bahari diganti jar sidin. Nang ngaran japukan tapaksa’ae diganti nang baik.”.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Gara-gara tahual marga mambaiki rumah warisan kada ba ijin nu acil jadi ngalih barawaan, maka rumah batatai, ditambah kaka laki sarik marga rumah handak dibagi-bagi sampai parak batimpasan sampai wahini kaka wan acil, pacil, kada barawaan, bila kaka datang ka banua kada handak lagi bamalam di rumah nia, sidin bamalam di

⁶⁷ Wawancara dengan SRH pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 18:00 Wita

rumah ading di subarang, sampai wahini kada jadi dibagi, takutan kalu main parang pulang.

Berdasarkan keterangan SRH, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah milik kakek dan neneknya dengan setatus tergadai, dan sesuai kesepakatan bagi yang menebusnya mempunyai hak mendiami atas rumah tersebut maka rumah tersebut ditebus oleh ayah responden, sedangkan tanah dan sawah sudah dibagikan hak warisnya, namun waktu berjalan ayah responden meninggal dunia permasalahan muncul dari salah satu ahli waris (saudara ayah) menginginkan hak atas rumah tersebut, tapi menurut salah satu ahli waris lain (saudara responden) sapa yang mampu menebusnya, dia pemiliknya. Karena masalah perebutan hak atas rumah tersebut hampir terjadi pertumpahan darah antar ahli waris, sampai saat ini rumah tersebut tidak dibagi.

Wawancara selanjutnya kepada ADS.⁶⁸ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Nang ku ganai nia rumah warisan, rumah ada 2, nang sabuah anakku yang mangganai ada sepetak pamatang wan sepetak balukar, pamatangnya aku yang manggawe, dangsanak-dangsanakku jauh-jauh balaki babini jadi bila hari raya haja datangan, buhannya akur haja mun aku yang manggawenya, karna dangsanak-dangsanakku tanyaman sudah panghidupannya, kulihannya kada kubagi, nya aku yang ma usahai, cuma ampun tanahnya masih ampun sapadangsanakan. Mun balukar bakas kusanda’akan gasan mangawin’akan anak”.

⁶⁸ Wawancara dengan ADS pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 15:05 Wita

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Tapi lawas kalawasan adingku akhirnya sarik jua, mun kaka haja yang nyamannya manguasai samua warisan baik dibagi haja ujar inya. Akhirnya balukar nang tasanda te dijual nu nang manyandai. Kada sawat babagi nang pematang wan rumah adingku garing lalu maninggal. Imbah adingku meninggal babagi warisan kada ditarus’akan, karna dangsanak nang lain masih maklum wan keadaan kami”.

Berdasarkan keterangan ADS, keadaan harta peninggalan ahli waris ini dua buah rumah, tanah kebun satu petak dan sawah satu petak, kebun dan sawah dikelola responden karena saudara-saudaranya jauh ikut suaminya masing-masing. Namun lama-kelamaan ada salah seorang ahli waris marah tidak terima karena cuma responden yang mengelola tanah warisan tersebut, akhirnya satu petak tanah terjual dan belum sempat membagikan hak waris, salah satu ahli waris meninggal. Sehingga pembagian harta waris tidak dilanjutkan, karena keadaan responden lebih memerlukan dari saudara-saudara yang lain.

Wawancara selanjutnya kepada SRN.⁶⁹ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Uma abahku sudah kadada labih 10 tahun, rumah paninggalan sidin sabuah, balukar 2 pitak. Mun rumah, adingku nang mangganai nya masih sakit balum kawa batajak rumah saurang. Balukar adingku ba 2 manggawe sapitak saurang. Kakaku umpat ka banua lakinya, walau kada tarasai manggawe paninggalan kawitan, sidin bapasan sisihkan kulihan bahuma gasan mahauli kawitan mun sampai haulnya. Warisan kada kami bagi supaya dangsanak ada

⁶⁹ Wawancara dengan SRN pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 16:40 Wita

pancarian, kada bagantung wan aku lagi. Mun aku banyak haja laki ba isi tanah, wan kami ada manukar jua jadi maraha adingku haja yang manggawe warisan, asal jangan dijualnya ha”.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Awalnya lancar haja, tapi pas adingku handak babini disanda akannya balukar nang digawenya, tapi lawas kada ditabusinya, akhirnya kutabusi saurang, gair kalu salajur dijualnya mun tapalipit duit pulang imbah kutabusi handak pulang inya manggawe, asa sangkal’ae inya kada batanggungjawab, tapi daripada inya bagantung wan aku pulang ayuae kubari sabalah haja, sabalahnya aku yang manggawe”..

Berdasarkan keterangan responden, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah, dua petak sawah. Rumah dan satu petak tanah dikelola oleh adik dari responden, dan satu petak dikelola oleh responden, sedang kakak responden ikut suaminya, warisan tidak dibagi dengan alasan agar adiknya memiliki mata pencaharian dengan syarat tidak menjualnya. Namun saat adiknya hendak menikah akhirnya ia menggadaikan tanah tersebut, namun tidak ditebusnya akhirnya responden yang menebus tanah tersebut.

Wawancara selanjutnya kepada YNT.⁷⁰ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Lakiku ba 2 badangsanak sama lakian, rumah nang kami ganai nia balum babagi waris, jar uma ganai ha, ading ikam sudah ba isi rumah kada hinya inya managih inta bagi. Tapi ulun sebagai minantu asa bapikir jua, kada nyaman mangganai meskipun uma manyambat kaetu. Salang 2 tahunan imbah uma ba ucap bahwa ading

⁷⁰ Wawancara dengan YNT pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 19:30 Wita

kada batagih, sakalinya tajadi jua, ading laki handak duit lakas. Nang ngaran harga rumah wan tanahnya larang kada kawa lakas mangumpulakan duit”.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Biar ading manggasak tapaksa ae disuruh basabar hulu, sambil mencariakan. Walau hati asa kada nyaman digasak duit, tapaksa ae dijalani sambil ba usaha mencariakan duitnya”.

Berdasarkan keterangan YNT, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah, rumah tersebut ditinggali oleh responden atas perintah ibunya, karena adiknya sudah memiliki rumah. Namun waktu berjalan sang adik sedang perlu uang banyak, sehingga ia mengungkit masalah bagian waris rumah tersebut, karena harga rumah dan tanahnya harganya tergolong mahal sehingga tidak mudah untuk menjualnya, berat hati responden meminta untuk bersabar pada adiknya.

Wawancara selanjutnya kepada BJ.⁷¹ terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Peninggalan lakiku sabuah rumah nia wan balukar sapitak di balakang rumah, wan sabuah sepeda motor, aku ba isi anak yatim saikung, warisan lakiku balum ku bagi nya anakku masih halus, sakulah SD wahini aku balaki pulang”.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Imbah sahaul lakiku kadada, timbul masalah, dangsanak lakiku handak ma'ambil tanah yang ku tajaki rumah nia, bujur pang

⁷¹ Wawancara dengan RB pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20:10 Wita

ini tanah kwitan lakiku, tapi ada jua bagian lakiku nang gugur nu kami warisannya, entah marga aku balaki pulangkah jadi orang manyuruh kami mangosongi rumah, padahal nia rumah dapat rehapan tumat bupati. Lagi aku kada balaki hanyar disuruh gagana di kampung nia. Ku kulir banyak hual, ayuha orang mahandaki rumah wan tanahnya, tapi mahadang aku baduit, kilomitir listrik kubawa kupasang ka rumah lakiku. Ada balukar ampih jua aku manggawenya”.

Berdasarkan keterangan BJ, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah dan sawah satu petak, serta satu buah sepeda motor rumah dan sawah dikelola responden, tapi setelah satu tahun setelah suaminya meninggal, rumah dan sawah diambil alih saudara almarhum suaminya dengan alasan yang tak jelas, mungkin karena responden telah menikah lagi. Yang responden bawa hanya satu buah kendaraan dan satu buah kilometer listrik, untuk rumah dia hanya mengharap kemurahan dari saudara almarhum suaminya, kalau memungkinkan akan responden pindahkan ke tempat lain.

Wawancara selanjutnya kepada MR.⁷² terkait kondisi harta peninggalan ahli waris, responden mengatakan:

“Lagi lakiku hidup aku menggawe beberapa petak pematang wan sepitak belukar kulihan bekabun wan bahuma kawa kami membaiki rumah, imbah lakiku meninggal kada kusangka kami disuruh keluar pada rumah kami, alasannya tanah nang kami tajaki balum babagi waris, jadian kami keluar pada rumah tulak madam gasan mahidupi dua ikung anak yatimku, jadi pamatang wan balukar diambil alih oleh dangsanak lakiku, aku kada tahu jua pabila pacangan orang babagi warisan karena aku kada sekolah, kada wani baucap minta bagian lakiku. Wahini ganalan sudah anakku, sudah begawi jadi aku kada mangganang lagi harta bagian lakiku, aku damai sudah maharagu harta kulihanku saurang”.

⁷² Wawancara dengan MR pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20:30 Wita

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan responden menjawab:

“Dampaknya kaya aku samalam, laki kadada dapat bagian sampai sidin meninggal, tarus bini lawan anak kadada dapat warisan.

Berdasarkan keterangan responden, keadaan harta peninggalan ahli waris ini sebuah rumah yang berdiri di tanah warisan yang belum dibagikan, beberapa petak tanah kebun dan sawah satu petak. Sawah dan tanah kebun dikelola responden namun karena permasalahan warisan yang tidak dibagikan berdampak pada responden, saat suaminya meninggal dunia, ia terpaksa meninggalkan rumah yang ditempati bersama suaminya dengan alasan tanah belum dibagi kepada hak warisnya. Sehingga responden juga salah satu dari ahli waris dari suaminya tidak mendapatkan haknya.

c. Rekapitulasi Kondisi Harta Peninggalan di Desa Pandulangan

Tabel 4.2 Jenis Harta Warisan di Desa Pandulangan

No.	Jenis Harta Warisan	Kasus
1	Rumah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	Tanah kebun	1, 2, 3, 5, 9
3	Sawah	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
4	Sepeda motor	8

Dari tabel jenis harta peninggalan bagi ahli waris di desa Pandulangan ini, dari sembilan kasus pada penelitian penulis, mereka (semua pewaris) meninggalkan harta berupa rumah, sebagian lagi berupa sawah

(tujuh kasus), serta tanah kebun (lima kasus) dan sepeda motor (satu kasus).

Jadi harta peninggalan bagi ahli waris di desa Pandulangan, pada kasus satu, dua, tiga, lima dan sembilan memiliki kesamaan harta peninggalan yaitu berupa rumah, tanah kebun, dan sawah, pada kasus empat dan tujuh hanya mempunyai harta peninggalan berupa rumah, pada kasus enam memiliki harta peninggalan yaitu berupa rumah, dan sawah, kemudian pada kasus delapan memiliki harta peninggalan yaitu berupa rumah, sawah, dan sepeda motor.

Tabel 4.3 Keadaan harta peninggalan di Desa Pandulangan

No.	Kondisi Harta Warisan	Kasus
1	Pembagian Harta Warisan ditunda sampai batas tertentu	1, 7
2	Harta Warisan dibagi setelah ada permasalahan	1, 5, 7
3	Harta warisan tidak dibagi pada ahli waris	3, 4, 5, 6, 8, 9

Selanjutnya dari tabel kondisi harta peninggalan bagi ahli waris di desa Pandulangan ini, dari sembilan kasus pada penelitian penulis, kondisi harta peninggalan sebagian besar (enam kasus) harta warisan tidak dibagi karena keputusan musyawarah para ahli waris, sebagian lagi (tiga kasus) harta warisan dibagi setelah ada permasalahan, sebagian kecil (dua kasus) pembagian harta warisan ditunda sampai batas tertentu.

d. Rekapitulasi Dampak Penundaan Harta Warisan

Tabel 4.4 Dampak penundaan harta warisan di Desa Pandulangan

No.	Dampak	Kasus
1	Terjadinya Perkelahian antar ahli waris	4
2	Terjadi perselisihan mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3	Terlantarnya ahli waris	8, 9

Penundaan pembagian harta peninggalan di desa Pandulangan ini berdampak terjadinya perkelahian antar ahli waris terjadi pada satu kasus, kemudian terjadi perselisihan mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga terjadi pada sembilan kasus, karena kesepakatan dan saling menjaga harta peninggalan orang tua, dan terlantarnya ahli waris ini terjadi pada dua kasus, dia terpaksa meninggalkan rumah suaminya karena tanah tempat rumah suaminya masih dalam setatus harta waris bersama.

C. Analisis

Hasil penyajian data rekapitulasi kasus yang penulis kumpulkan dapat ditarik kesimpulan dalam sebuah analisis penelitian dengan harapan dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Kondisi Harta Peninggalan Ahli Waris di Desa Pandulangan.

Harta peninggalan ahli waris di Desa Pandulangan ini, sebagian besar pewaris meninggalkan harta berupa rumah, sebagian lagi berupa sawah, tanah kebun dan sebagian kecil berupa sepeda motor.

Dari data tersebut, menunjukan bahwa harta peninggalan pewaris adalah berupa rumah, sawah, tanah kebun dan sepeda motor. Harta peninggalan seperti tersebut di atas, dalam hukum Islam disebut jenis tirkah atau harta waris.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Ali As-Sabuni, jenis harta warisan yang merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa aset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak bank, saudara dan lain sebagainya.⁷³

Harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan.⁷⁴ Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

⁷³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet II. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 39.

⁷⁴ Lihat Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 47.

a. Harta benda, meliputi kepada:

1) Kebendaan

- a) Benda-benda tetap;
- b) Benda-benda bergerak.

2) Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

- a) Piutang-piutang si pewaris;
- b) Denda wajib;
- c) Uang pengganti qisas;
- d) Dan lain sebagainya.⁷⁵

3) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain

- a) Benda-benda yang digadaikan si pewaris;
- b) Barang-barang yang telah dibeli si pewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.

b. Hak-hak, meliputi:

1) Hak-hak kebendaan

- a) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas;
- b) Hak menggunakan sumber air minum;
- c) Hak menggunakan irigasi pertanian;
- d) Hak menggunakan kebun;

⁷⁵ Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Ce. III; Bandung: PT. Alma'arif, 1994), h. 36-37.

e) Dan lain sebagainya.

2) Hak-hak yang bukan kebendaan

a) Hak khiyar;

b) Hak Syuf'ah.⁷⁶

Dari data hasil penelitian dan teori yang ditulis oleh para ahli tentang jenis harta peninggalan bagi ahli waris yang termasuk dalam jenis harta kebendaan yaitu benda-benda tetap seperti rumah, sawah, tanah kebun dan yang termasuk dalam benda-benda bergerak seperti sepeda motor. Jadi jenis harta peninggalan bagi ahli waris di Desa Pandulangan sejalan dengan teori dari para ahli.

Kondisi harta peninggalan tersebut mengalami masalah yang berbeda-beda. Harta peninggalan bagi ahli waris di desa Pandulangan ini, dari semua kasus pada penelitian ini sebagian besar harta warisan tidak dibagi karena keputusan musyawarah para ahli waris. Kasus ini termasuk dalam bahan pemikiran para ulama, apabila tidak ada kesepakatan tertulis atau terucap yang menunjukkan bahwa warisan tidak perlu dibagi, atau semua ahli waris belum menyepakati bahwa warisan tidak perlu dibagi maka selayaknya warisan itu dibagi untuk menghindari konflik di masa mendatang. Ulama' yang duduk di Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi menerangkan," Tidak layak untuk menunda pembagian warisan sebab itu akan

⁷⁶ *Ibid.*, h. 37.

menimbulkan penundaan penyerahan hak kepada yang berhak. Di sisi lain itu akan berefek penundaan terhadap pembayaran zakat sebab setiap ahli waris bisa saja berdalih bahwa dia tidak tahu bagiannya atau belum menerimanya.⁷⁷

Orang tua yang sudah meninggal dunia tidak terpengaruh oleh penundaan pembagian warisan kecuali dia melakukan sesuatu yang menjadi sebab orang yang berhak mendapatkan warisan terhalang untuk mendapatkannya, sebab dengan begitu dia telah menghalangi orang yang berhak untuk mendapatkan haknya. Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا آخَرَ .

Artinya: “Harta manakah yang lebih dicintai oleh kalian, apakah harta ahli waris atau hartanya? Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, tidaklah salah seorang dari kami kecuali hartanya yang dia cintai. Nabi bersabda, “Sesungguhnya hartanya adalah yang yang dia persembahkan (di jalan kebaikan yang disyariatkan oleh Islam) dan harta ahli waris adalah apa yang diakhirkan (ditinggalkan setelah dia meninggal). HR. Bukhori no. 6442.

Jadi tidak dibagikanya harta peninggalan atas keputusan musyawarah ini, menurut penulis tergantung keadaan para ahli waris, namun jika keputusan musyawarah tidak ditulis berbentuk perjanjian kesepakatan, dikhawatirkan suatu saat nanti ada salah satu ahli waris yang akan menggugatnya untuk

⁷⁷ Fatawa al-Lajnah ad-Daimah 16/441 fatwa no.12550

menuntut haknya, sehingga akan lebih baik jika harta peninggalan segera dibagikan, setelah selesai pelaksanaan atas hak pewaris.

Kemudian kondisi harta peninggalan di Desa Pandulangan pada sebagian kasus lagi harta warisan dibagi setelah ada permasalahan, dengan terjadinya permasalahan akibat penundaan pembagaian harta warisan tersebut sudah membuktikan bahwa keluarga tersebut bukanlah rumah tangga yang harmonis, akan tetapi ada juga keluarga yang tidak harmonis tanpa adanya perseteruan diantara ahli waris. Hal ini tentu merupakan kelanjutan dari akibat yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan sehingga menjalar kepada persoalan yang lainnya.

Kondisi yang semacam ini tentu sangat membahayakan bagi kerukunan keluarga apalagi dengan adanya pernikahan yang tentu dapat merubah komposisi kepemilikan dalam harta bertambah yang tentunya menambah kesulitan dalam membaginya.

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang

kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.⁷⁸

Dapat kita pahami bersama, menunda pembagian harta warisan ini cepat atau lambat pasti akan menimbulkan permasalahan di antara ahli waris. Sehingga peneliti menganalisa bahwa dengan adanya penundaan ini menimbulkan kemudharatan dikemudian hari dan tentunya hal ini dilarang dalam Islam yang membiarkan kemudharatan bertambah besar. Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia. Dimana di dalam itu terdapat hukum yang memaksa dan terdapat pula dimana manusia dapat ikut campur dalam hukum tersebut.

Selanjutnya di sebagian kecilnya pada kasus pembagian harta warisan ditunda sampai batas tertentu, pada kasus ini harta peninggalan ditunda sampai batas tertentu, misalnya menunggu rumah atau tanah laku dijual, dan lain sebagainya.

Dalam hukum waris Islam dikenal azaz kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya kematian. Makna ijbari tersebut berarti memaksa. Hal ini dapat kita lihat dari ayat dalam Alquran surat Al-Nisa' 4: 7:

⁷⁸ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 3

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁷⁹

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu telah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ijbari itu terdapat pada 3 aspek yakni dari segi kepada siapa, berapa bagian yang diberikan dan harta yang dibagi. Adanya unsur ijbari dari segi berapa bagian yang diberikan ini dapat dilihat dari kata “*mafrudhan*” yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.⁸⁰

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan

⁷⁹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h.116

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. 1, h. 19

Dari kondisi harta peninggalan yang terjadi di Desa Pandulangan jika dikonsekwensikan adanya harta peninggalan tersebut, apabila terjadi kematian, maka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya, walaupun secara kenyataan yang dilihat harta tersebut masih belum dilaksanakan peralihan atau pembahagian oleh ahli waris. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*.⁸¹ Hal ini berarti bahwa perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa harus ada petunjuk dan pertimbangan dari pewaris maupun para ahli warisnya. Kenyataan ini dapat dilihat adanya ketetapan Allah yang menjelaskan, bahwa laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Alquran surat Al-Nisa' 4: 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Demikian juga adanya ketetapan Allah terhadap bahagian para ahli waris yang dijelaskan pada QS. Al-Nisa' 4: 11, 12 dan 176. Berdasarkan ayat tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 188 menetapkan bahwa:

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.⁸²

Berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemaksaan dalam pembagian harta peninggalan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila di antara ahli waris ada yang tidak mau melakukan pembagian, apakah pemaksaan itu dilakukan oleh perseorangan atau secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Namun demikian, harta peninggalan yang menjadi milik dan hak masing-masing ahli waris, ada milik dan hak orang lain yang harus dipisahkan oleh para ahli waris sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan. Sehubungan dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.⁸³

⁸² Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 83.

⁸³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, *op. cit.*, h. 83.

Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain.

Dari kasus yang terjadi di Desa Pandulangan yang dilakukan oleh adat (tidak melaksanakan pembagian warisan karena salah satu orang tua masih hidup) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pengaturan harta bersama tersebut, adalah merupakan upaya ijtihad untuk menghindari larangan memakan harta orang lain secara batil. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Untuk pengaturan selanjutnya yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan pembagian harta warisan, dijelaskan pada pasal 171 huruf e harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Artinya bagian separuh atau seperdua dari harta bersama yang telah diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97, ditambahkan ke harta bawaan pewaris. Setelah itu, dikeluarkan untuk keperluan penggunaan yang berkaitan dengan diri pewaris termasuk pelaksanaan penguburan. Secara rinci hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam

pada pasal 171 huruf e bahwa harta yang ditinggalkan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya digunakan dulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apa yang dijelaskan akhir pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan realisasi penjelasan dan pengaturan Kompilasi pasal 175 ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun managih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Berkaitan dengan kasus di atas terkait kondisi harta peninggalan yang menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi para ahli waris, ada beberapa ayat yang mengakomodir adanya penerapan tradisi di dalam Alquran sebagaimana kandungan QS. Al-A'raf ayat 199, yang menyebutkan; *“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.* (QS. Al-A'raf, [7]:199).⁸⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan Nabi saw. agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari

⁸⁴ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, op.cit, h. 352.

'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Kata 'urf sama dengan kata ma'ruf, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan lagi apalagi diperbantahkan.⁸⁵

Dengan konsep ma'ruf, Alquran membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini agaknya ditempuh karena ide/nilai yang dipaksakan atau yang tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat tidak akan diterapkan. Perlu dicatat bahwa konsep ma'ruf hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya.⁸⁶

Adapun menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf 'urf adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka. 'Urf ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga 'urf bersifat pemutlakan lafaz, seperti lafaz (al-walad) kepada anak

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 429.

⁸⁶ *Ibid.* 430.

laki-laki, bukan kepada anak perempuan.

‘Urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

1. ‘urf bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. ‘urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. ‘urf berlaku sebelum itu, dan tidak ‘urf yang datang kemudian.
4. ‘urf tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada

Urf’ ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf ṣaḥīḥ dan ‘urf fāsid. ‘urf ṣaḥīḥ ialah adat yang sudah diterima oleh hukum syara’ dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam.

Sedangkan ‘urf fāsid ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama.

Pada umumnya ‘urf yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan qiyas, yang disebut istihsan ‘urf. Golongan Malikiah menerima ‘urf terutama ‘urf penduduk Madinah dan mendahulukan dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi’iyah dan menetapkan dalam sebuah kaidah: *“Setiap yang datang padanya syara” secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara” atau bahasa, maka*

*dikembalikan kepada 'urf.*⁸⁷

Berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Pandulangan sebagaimana persoalan yang dilakukan oleh responden, sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis tampaknya belum melaksanakan anjuran dalil tentang hak-hak ahli waris atas harta warisan secara langsung di dalam Alquran. Penulis juga berpendapat bahwa selama tradisi yang dilakukan bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan dan keburukan. Kebiasaan menunda warisan semacam ini bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang disebabkan karena perselisihan akibat harta warisan. Sehingga kasus penundaan pembagian harta peninggalan di Desa Pandulangan ini tidak sejalan dengan perintah Alquran Surah An Nisa ayat 7 yaitu, *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”* pada kasus ini ahli waris tidak sepenuhnya mendapatkan haknya.

Sebagaimana diketahui, lazimnya harta warisan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan permasalahan yang berakhir pada ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga, tentunya hal ini dapat dicegah dengan adanya saran dari orang tua untuk melakukan penundaan pembagian

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh. op.cit*, h.74-75

harta warisan secara adat istiadat atau tradisi.

Menurut penulis tradisi bisa dilakukan apabila bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada sebuah keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat at-Tūfī tentang tujuan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan naş dan atau ijma‘ maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.

Selain melakukan penundaan pembagian harta warisan atas dasar kemaslahatan, responden juga bersepakat membagi harta warisan dengan cara perdamaian dalam pembagian harta warisannya, hal ini sesuai dalam KHI pada pasal 183: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁸⁸

Namun ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara’ sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai.

Umar ibn al-Khaththab ra. saat memberikan nasihat kepada kaum Muslimin: *“Kembalikan penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga*

⁸⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, op.cit. h. 59.

dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.

Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaran dapat terjalin dengan baik serta menjaga utuhnya keluarga supaya tidak terjadi konflik permusuhan.

Selain dikarenakan alasan untuk menjalankan tradisi, alasan lainnya yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan adalah adanya musyawarah di antara ahli waris. Pada persoalan yang penulis temukan, penundaan pembagian harta warisan dilakukan setelah meninggalnya pewaris. Hal ini dimaklumi karena untuk menjaga harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang responden terkait tidak dibaginya harta peninggalan untuk menjaga peninggalan dan kenang-kenangan dari orang tua yang telah bersusah payah mendapatkannya.

Penundaan yang dilakukan oleh responden dapat dikategorikan sebagai penerapan dari hasil musyawarah ahli waris. Secara bahasa, kata musyawarah itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Adapun secara istilah musyawarah adalah perundingan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara bersama-sama guna mencapai suatu keputusan yang terbaik.⁸⁹

⁸⁹ Siti Mushbihah, “*Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi*”, Skripsi, h. 26.

Berkaitan dengan musyawarah, ada beberapa ayat yang menegaskan tentang pentingnya musyawarah di dalam Alquran. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan QS. al-Syūra [42]: 38 dan QS. Ali-Imran [3]: berikut ini:

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. al-Syūra [42]:38).

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-„Imran [3]: 158).⁹⁰

Terjemah ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, serta yang berada dalam wewenang mereka. Apalagi dalam hal melakukan penundaan pembagian harta warisan sangat dianjurkan untuk melakukan musyawarah. Ada beberapa ciri dari musyawarah, yakni berdasarkan kepentingan bersama;

- a. Keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani,
- b. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain, dan
- c. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan

⁹⁰ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, op.cit, h. 1105.

bersumber dari hati nurani.⁹¹

Mengenai penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan dengan musyawarah berdasarkan pemahaman responden lebih ditujukan sebagai solusi untuk menghindari semua ahli waris berebut harta warisan dan perpecahan dalam keluarga. Dalam hal ini, menunda warisan semacam ini kerap kali dijumpai di masyarakat disebabkan untuk meminimalisir dampak buruk yang disebabkan harta warisan.

Berkaitan dengan musyawarah dalam kewarisan Islam, menurut penulis hal itu dapat dibenarkan. Disamping itu juga melalui musyawarah antara ahli waris dapat mencegah terjadinya mudharat akibat pembagian harta warisan. Hal ini senada dengan penjelasan Akhmad Dasuki, yang menyatakan bahwa dalam memandang tentang kedudukan kewarisan Islam, setidaknya terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu klasik, dan liberal, dan moderat.

Pandangan klasik lebih bercorak tekstual, sehingga memandang bahwa bagi orang Islam haruslah digunakan sistem kewarisan yang ditentukan oleh naş, semisal perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki. Pandangan yang demikian kebanyakan di anut dalam fikih-fikih klasik. Sementara itu, pandangan liberal lebih menekankan pada kesamaan, atau egaliter (*musawah*) sehingga terkadang melupakan naş-naş yang ada.

Sementara itu, pandangan moderat adalah pandangan yang tidak secara

⁹¹ *Ibid.* h. 1106.

tekstual namun tidak pula mengabaikan teks naş yang ada. Pandangan yang moderat ini menurut Akhmad Dasuki yang lebih cocok untuk diikuti. Karena, menurutnya, dalil yang berkaitan kewarisan adalah muncul karena adanya problem di dalamnya. Selain itu dalam riwayat, Nabi tidak pernah membagikan kewarisan apabila tidak diadukan terlebih dahulu kepada beliau. Berkenaan dengan hadīş yang menyatakan:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizamiy, telah menceritakan kepada kami Hafş bin „Umar bin Abul“Ithaf, telah menceritakan kepada kami Abuz-Zinad, dari Al-A“raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Abu Hurairah, belajarliah kamu sekalian ilmu faraid, serta mengajarkannya. Sebab sesungguhnya ilmu faraid adalah separoh ilmu. Dia itu dilupakan. Dan dia itu pertama kali sesuatu (ilmu) yang dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah No. 2719).⁹²

Dalam memahami hadits tersebut, Akhmad Dasuki menyatakan bahwa hal itu bukan berarti menganjurkan untuk membagi kewarisan secara sistem Islam. Apabila dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah dapat tercapai, maka hal itu lebih baik. Hal itu bukan berarti ia menolak naş yang ada, hanya saja menurutnya naş tersebut ada setiap ada problem di dalamnya.

Disamping dua alasan penundaan pembagian harta warisan yang telah dikemukakan di atas, alasan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Pandulangan lainnya adalah dikarenakan adanya salah satu orang tua yang masih hidup, karena adat dikampung dianggap tabu mengungkit warisan

⁹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 494-495.

jika salah satu orang tua masih hidup karena dianggap menginginkan orang tuanya yang masih hidup segera meninggal.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data, ahli waris melakukan penundaan pembagian harta warisan sampai kedua orang tua mereka meninggal dan mereka tidak mempermasalahkan persoalan harta warisan yang terdahulu supaya terjaga hubungan keharmonisan anggota keluarga, terlebih khusus ke orang tua. Hal ini juga merupakan bentuk bakti para ahli waris kepada orang tua mereka dan meminimalisir dampak buruk yang disebabkan karena harta warisan.

Namun, penundaan dengan cara seperti ini menurut penulis sebenarnya tidak dibenarkan, karena ketika pewaris meninggal dunia merupakan salah satu persyaratan yang telah disepakati oleh ulama untuk melakukan pembagian harta warisan. Para ahli waris juga bisa mengajukan permintaan untuk melakukan pembagian harta warisan, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan KHI pada pasal 188:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Adapun dari persoalan yang terjadi sebagaimana yang ditulis pada penyajian data, ahli waris tidak mempermasalahkan tentang penundaan karena

masih ada salah satu orang tua yang masih hidup, karena ahli waris yang lain ingin menjaga keharmonisan hubungan anggota keluarga, terlebih khusus ke orang tua sekaligus hanya ingin berbakti kepada orang tua mereka. Segi tujuannya dapat di lihat dari melakukan penundaan pembagian harta warisan karena ada salah satu orang tua yang masih hidup adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemaslahatan untuk menghilangkan kemudharatan atau meminimalkannya.

Masalah yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalm arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Menurut tujuan syari'ah yang paling utama adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan pada kasus ini untuk meminimalkannya seperti mencegah terjadinya mudharat akibat pembagian harta warisan. Sebagaimana terkait dengan mencegah kemudharatan ada sebuah kaidah fikih *aḍ-ḍararu yuzālu* yaitu kemudharatan harus dihilangkan. Oleh karena itu, dengan menghilangkan kemudhartan ahli waris dapat menjaga keharmonisan hubungan anggota keluarganya, terlebih khusus ke orang tuanya.

Kasus yang terjadi di desa Pandulangan terkait kodisi harta

peninggalan dari tidak dibagi, dan ditunda menurut penulis merupakan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan melalui musyawarah, dengan harapan untuk kebaikan, namun diperjalannya tentu setiap perkara jika tidak dilaksanakan sesuai peraturan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi akan lebih baik jika perkara harta peninggalan ini sesegera mungkin dilaksanakan pelaksanaan atas hak-hak ahli warisnya, agar tewujudnya sebuah kemaslahatan dalam keluarga ahli waris.

2. Dampak Penundaan Pembagian Harta Peninggalan di Desa Pandulangan.

Tabel 4.5 Data rentan waktu penundaan harta warisan

No	Nama	Lamanya Tertunda	Alasan
1	MT	11 tahun	Menunggu terjual, dan sebagian dibeli salah satu ahli waris
2	AS	7 tahun	Karena salah satu orang tua masih hidup
3	IYH	5 tahun	Rumah untuk berkumpul saat lebaran, dan tanah tergadai
4	SRH	20 tahun	Karena setatus tanah sengketa
5	ADS	15 tahun	Harta warisan dikelola oleh salah satu ahli waris yang paling miskin, dan sebagian sudah dibagi
6	SRN	20 tahun	Agar salah satu ahli waris bisa mandiri
7	YNT	2 tahun	Salah satu ahli waris belum bisa melunasi pembelian harta warisan yang dibeli sebelum dibagikan
8	BJ	1 tahun	Ahli waris belum bisa menebus sebagian harta warisan
9	MR	~	Tidak dibagi sampai memiliki cucu

Penundaan pembagian harta peninggalan di Desa Pandulangan ini berdampak terjadinya perkelahian antar ahli waris, kemudian terjadi perselisihan mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga terjadi pada semua kasus, kesepakatan dan saling menjaga harta peninggalan orang tua, dan terlantarnya ahli waris yang terpaksa meninggalkan rumah suaminya karena tanah tempat rumahnya masih dalam status harta waris bersama.

Setiap peristiwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris mutlak menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif akan membawa kepada pengaruh yang baik bagi ahli waris sedangkan dampak negatif akan memberikan pengaruh yang kurang baik.

Dampak negatif yang terjadi pada ahli waris di Desa Pandulangan yaitu terjadinya perkelahian yang mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga dan terlantarnya istri pewaris dan anak-anak yang seharusnya menerima haknya. Sebagaimana pendapat para ahli tentang dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Penundaan pembagian harta warisan yang melebihi batas yang disyariatkan yaitu mempercepat melaksanakan pembagian harta warisan setelah semua kewajiban atas pewaris dilaksanakan, akan menyebabkan perselisihan dan putusny hubungan silaturahmi antar keluarga, karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri.

- b. Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta di masa yang akan datang, mungkin sebagian ahli waris ada yang meninggal lagi.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari adanya penundaan pembagian harta warisan ini pada kasus di Desa Pandulangan memberi tempat bagi salah satu ahli waris yang masih belum mandiri dan menjaga kenangan dari orang tuanya, serta memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan dalam hal wasiat sehingga keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh.

Menurut penulis hal ini lebih baik dilakukan karena dikhawatirkan apabila harta warisan sudah dibagi ternyata si mayit masih meninggalkan hutang, akibatnya membuat para ahli waris saling melempar tanggung jawab dalam pelunasan hutang tersebut. Selain itu penundaan pembagian harta warisan ini dapat memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mempersiapkan diri dan tanggung jawab agar menjadi ahli waris yang lebih baik sebelum menerima harta waris dari si mayit. Sebagaimana yang dilakukan responden berikut; kalau orang tua punya utang atau tabungan juga diambil dari situ. Sebagaimana penjelasan responden di atas, penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pandulangan dinilai tidak secara signifikan berdampak ke arah yang negatif. Namun dalam beberapa kesempatan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa

penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan masih menimbulkan persoalan, yakni perselisihan pendapat dalam melakukan pembagian harta, akan tetapi hal ini tidak sampai menjurus pada perpecahan keluarga.

Dalam melakukan pembagian warisan dalam syariat Islam, seorang muslim seharusnya mengetahui kaidah-kaidah atau aturan yang ada di dalam agama yang telah ditetapkan, karena agama itu mempunyai aturan-aturan yang wajib diketahui oleh pengikutnya baik itu aturan yang bersifat wajib, haram, sunah, makruh dan mubah untuk dilaksanakan.

Harta benda yang diwariskan akan menjadi milik semua ahli waris. Jumlah yang dibagikan dihitung setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, melunasi utang-utangnya, melaksanakan wasiat. Oleh karena itu harta warisan bisa diwariskan setelah selesai semuanya kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Hal ini terdapat di KHI Pasal 175:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan utang baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Sehubungan dengan keadaan pada penelitian ini, berbicara mengenai solusi yang ditawarkan terkait penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Pandulangan dimana ditemukan masyarakat Muslim yang

melakukan penundaan warisan, dari hasil musyawarah dan untuk menjaga kenang-kenangan harta peninggalan orang tua serta membantu salah satu ahli waris yang belum mandiri.

Pada dasarnya penundaan pembagian harta warisan ini boleh dilakukan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Melakukan musyawarah mufakat kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk segera menyelesaikan masalah, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak, dapat menyatukan pendapat yang berbeda, adanya kebersamaan, dapat mengambil kesimpulan yang benar, menjaga diri dari kekeliruan dan menghindari celaan.
- b. Membuat berita acara tentang penundaan pembagian harta warisan dan pengelolaannya yang ditanda tangani oleh semua ahli waris serta ditanda tangani oleh notaris.

Menurut perspektif hukum terkait dengan penundaan pembagian harta waris ini, terdapat sebuah kaidah fikih (kemudharatan harus dihilangkan). Tujuan *syari'ah* kemafsadatan yang paling utama adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak. Adanya kaidah tersebut adalah untuk merealisasikan maqasid *syari'ah* dengan menolak mafsadah dalam arti menghilangkan kemudharatan atau meminimalkannya. Sejalan dengan

kaidah fikih di atas, terdapat sebuah hadist: *(tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan)*.

Menurut penulis penundaan pembagian harta warisan ini tidak benar sebab hal ini tentu akan merubah bagian yang telah ditetapkan, sebab bisa saja harta itu bertambah dan bisa berkurang sementara bila harta itu bertambah tentu harta yang bertambah itu kepunyaan siapa sebab bisa saja yang berusaha untuk mengembangkan harta tersebut hanya sebagian ahli waris dan ditakutkan adanya unsur penipuan.

Sebaliknya bila harta itu berkurang tentu ada pihak yang terzholimi karena bisa saja yang mengurangi harta itu hanyalah sebagian ahli waris tapi berimbas pada semua ahli waris yang lain dan ini tidak dibenarkan.

Oleh karena itu perlu diadakan solusi. Antara lain: terhadap harta yang mungkin tidak dapat dibagi seperti rumah maka caranya adalah rumah itu diuangkan, andaikata rumah tersebut tidak ingin dijual dalam arti tetap begitu maka salah satu ahli waris harus mengganti dengan uang dari miliknya.

Atau dengan cara yang lain dimana harta warisan itu harus dibagi terlebih dahulu secara Islam sesuai dengan prinsip ijabari, setelah harta tersebut dibagi maka diserahkan kepada ahli waris apakah ingin disatukan kembali harta tersebut seperti semula. Hal ini dikarena ahli waris telah memiliki harta tersebut dan dapat melakukan terhadap harta warisan yang diterimanya sebab salah satu azaz kewarisan adalah individual.

Solusi yang terakhir inilah yang menurut penulis lebih sesuai dengan hukum syara' dan tidak berlawanan dengan nash yang ada. Sebab melaksanakannya tanpa menunda pembagian harta warisan merupakan ketentuan Allah yang diwajibkan bagi kita dan balasan bagi yang melaksanakannya adalah syurga sebagaimana dalam Alquran berbunyi dalam surat An-Nisa' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: “Itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar” (An-Nisa’: 13).

DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA PANDULANGAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**OLEH
IKA HANDAYANI S.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2019 M/ 1441 H**

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA PANDULANGAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandungan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh
Ika Handayani S.
NIM. 2015110495

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2019 M/ 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Handayani S.

NIM : 2015110495

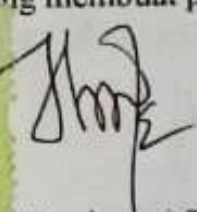
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, November 2019

Yang membuat pernyataan,




Ika Handayani S.
NIM. 2015110495

Mahasiswa/i : Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan
 Program : Strata Satu (S-1)
 Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Tahun Akademik : 2019/2020
 Tempat dan tanggal lahir : Suka Mulya, 30-08-1986
 Alamat : Desa Pandulangan Kec. Telaga Langsat
 Kab. Hulu Sungai Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Pembimbing I Kandangan, November 2019
 Pembimbing II

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H

H. M. Zaki Mubarak, Lc., M.H.I

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 STAI Darul Ulum Kandangan,

Noor Efendy, S.H.I., M.H.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat", ditulis oleh Ika Handayani. S, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandungan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 November 2019

Dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat : **B (BAIK)**



Ketua STAI Darul Ulum Kandungan,

Dr. H. MUKHSIN ASERI, M.Ag., MH.

TIM PENGUJI :

No	Nama	TandaTangan
1	Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. (Ketua)	1.
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2.
3	Dr. Diny Mahdani, M.Pd.I. (Anggota)	3.
4	Erma Sauva Asvia, S.Th.I., M.Ag. (Sekretaris)	4.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Ika Handayani S.
2. Tempat dan tanggal lahir : Suka Mulya, 30-08-1986
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Desa Pandulangan Kec. Telaga Langsat
Kab. Hulu Sungai Selatan

7. Pendidikan : a. SDN Tahun 2000
b. SMP Tahun 2003
c. SMA Tahun 2006
8. Organisasi : KBU

9. Orang tua :
Ayah
Nama : Sulis Wandu
Pekerjaan : Petani
Ibu
Nama : Rahmatun Hasanah
Pekerjaan : Petani
10. Jumlah saudara : 3 (tiga)
11. Alamat : Desa Hamak Utara
Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan

Kandangan, November 2019

Penulis,

ABSTRAK

Ika Handayani S. 2019. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan*. Skripsi,

Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing I: Dr. H. Muhsin Aseri, M,Ag, M.H, Pembimbing II: H.M. Zaki Mubarak, Lc, M.H.I

Kata kunci: dampak, penundaan, harta, warisan

Penelitian dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan, sering terjadi, meski banyak kerugian yang didapat akibat melakukan penundaan pembagian harta warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi keadaan harta peninggalan dan dampak penundaan pembagian harta warisan.

Subjek penelitian ini adalah sembilan orang yang menundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan teknik editing dan tabulating. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan metode deskriptif dan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan penelitian di lapangan dihasilkan temuan bahwa, Kondisi harta peninggalan tersebut mengalami masalah yang berbeda-beda, pertama pembagian yang ditunda hingga batas tertentu, harta warisan dibagi setelah ada permasalahan, Harta Warisan dibagi setelah salah satu ahli waris meninggal, dan Harta warisan tidak dibagi pada ahli waris. Kemudian dari kondisi harta peninggalan tersebut berdampak terjadinya perkelahian antar ahli waris terjadi pada dua responden, kemudian kondisi baik-baik saja terjadi pada enam responden, dan terlantarnya ahli waris ini terjadi pada satu responden.

MOTTO

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١

“Bacalah dengan menyebut
Nama Tuhanmu yang
menciptakan”
(Q.S. al-‘Alaq: 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Pandulangan Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada jalan keselamatan di dunia dan akhirah. Amin.

Dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang terucap, dan tidak ada kata yang tertulis selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama dalam pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan banyakterimakasih danpenghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah.
2. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang memberikan arahan penulisan

skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

3. Bapak Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H selaku pembimbing I, dan H. M. Zaki Mubarak, Lc., M.H.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta karyawan dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. yang telah banyak memberi ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Kesbangpolimas HSS yang telah memberikan izin untuk dapat meneliti di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

Penulis mendoakan bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt memberikan ganjaran dan mencatat amal kebaikan mereka serta mendapatkan ganjaran pahala yang berlipatganda dari Allah SWT.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat serta semoga tulisan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Kandangan, November 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii	
TANDA PERSETUJUAN	iii	
TANDA PENGESAHAN	iv	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v	
ABSTRAK	vi	
MOTTO		vii
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI		xiv

BAB I PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah	1
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Definisi Oprasional	6
G. Sistematika Penulisan	7

BAB II PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris	10
B. Sumber Hukum Kewarisa	13
C. Hukum Waris Dalam Islam.....	19
D. Rukun dan Syarat Kewarisan	22
E. Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	40
F. Kewajiban Ahli Waris.....	41
G. Penundaan Pembagian Harta Waris	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan.....	45
B. Subjek dan Objek Penelitian	45
C. Data dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan Data	47
G. Analisis Data	48
H. Matrik data	48
I. Prosedur Penelitian.....	49

BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Singkat Desa Malinau	51
	B. Penyajian Data.....	54
	C. Analisis Data	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	82
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfihani, Syaikh Abu Syuja'. *Fiqih Islam Tradisi*, Surabaya: Ampel Mulia Surabaya: 2008.
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, cet. ke-2.
- As Shan'ani, *Terjemah subulussalam III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Aseri, Muhsin. *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Malang: Dream Lentera, 2017.
- Budi Ali Hidayat, *Dasar-dasar Ilmu Fara'id*, Bandung: Titian Ilmu, 2009.
- CD. Bulughul Maram, *Bulughul Maram min adillatil ahkaam*, 2008, *Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany*, Kompilasi CHM oleh Dani Hidayat/Pustaka Al-hidayah, hadis no. 979.
- Faqih, Aunur Rahim. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, cet. ke-1.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah, Terjemah Masturi Ilham*. cet I; Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2011.
- Komite Fakultas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet-1.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Narulita, Sari. *Masalah-Masalah Hukum Waris*, Cibubur: Variapop Group, 2012.

- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, t.th.
- Poerwodarinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, Cet-4.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet-6.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet-1.
- S, Otje Salman dan Mustofa. *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, cet. ke-2.
- Santoso, Gempur. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.cet. ke-1.
- Surin, Bachtiar. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.
- Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. cet. ke-3.
- Syamsuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004, cet. ke-3.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet-3.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Rajawali Pers, 2007, Cet-2,
- Umam, Dian Khairul. *Fikih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang keadaan harta peninggalan dan dampak penundaan harta peninggalan di Desa Pandulangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi harta peninggalan ahli waris di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu, *Pertama* jenis harta peninggalan bagi ahli waris di desa Pandulangan, berupa rumah, sawah, tanah kebun dan sepeda motor merupakan harta peninggalan dalam ilmu fikih termasuk jenis kebendaan. *Kedua* Kondisi harta peninggalan bagi ahli waris di desa Pandulangan, sebagian besar tidak dibagi berdasar keputusan musyawarah para ahli waris, sebagian lagi harta warisan dibagi setelah ada permasalahan dan ditunda sampai batas tertentu, hal ini bertentangan dengan ilmu fikih Islam yang menganjurkan menyegerakan pembagian harta warisan pada ahli waris.
2. Dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah berdampak terjadinya perkelahian antar ahli waris, terjadi perselisihan mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga dan terlantarnya ahli waris. Penundaan pembagian harta warisan menyebabkan perselisihan, putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga, dan termasuk tindakan kezaliman

karena mengambil hak orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umumnya agar mempelajari tentang permasalahan pembagian harta warisan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan bagi ahli waris saat anggota keluarganya meninggal dunia.
2. Kepada Kantor Urusan Agama dan perangkatnya diharapkan bekerja sama dengan tokoh agama yang paham dan mengerti dengan pembagian harta warisan dalam Islam guna memberikan penyuluhan atau setidaknya ceramah singkat dalam beberapa acara keagamaan yang membahas tentang pentingnya belajar ilmu waris Islam.